



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan dalam rangka mewujudkan mekanisme serta prosedur standar dalam tata laksana pelayanan umum yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan guna mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif;
  - b. bahwa sehubungan dengan hurup a, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha (IUJK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2);



6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13 );
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31 );
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 5 );
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK).**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Pekerjaan Umum Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan peserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Penggunaan Jasa adalah orang perorang atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.



14. GRED adalah kualifikasi kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan ke kemampuan profesi dan keahlian.
15. Izin adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan kepada orang atau badan yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan kegiatan jasa usaha konstruksi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menentukan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penugasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jasa usaha konstruksi dalam Daerah, harus mendapat izin dari Walikota dan diproses melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemberian IUJK, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Proses penyelesaian permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat.
- (2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 4**

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan diminta penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang IUJK.
- (2) Setelah ditetapkan Walikota dimaksud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Apabila perizinan asli sudah ditetapkan oleh Walikota, pemohon diwajibkan membayar retribusi, kemudian diterbitkan petikan tentang IUJK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk disampaikan kepada pemohon.

### **Pasal 5**

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan.
- (2) IUJK Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. IUJK Kualifikasi GRED 1
  - b. IUJK Kualifikasi GRED 2
  - c. IUJK Kualifikasi GRED 3
  - d. IUJK Kualifikasi GRED 4
  - e. IUJK Kualifikasi GRED 5
  - f. IUJK Kualifikasi GRED 6
  - g. IUJK Kualifikasi GRED 7
- (3) IUJK Jasa Konsultan, terdiri dari :
  - a. IUJK Kualifikasi GRED 1
  - b. IUJK Kualifikasi GRED 2
  - c. IUJK Kualifikasi GRED 3
  - d. IUJK Kualifikasi GRED 4
  - e. IUJK Kualifikasi GRED 5
  - f. IUJK Kualifikasi GRED 6
  - g. IUJK Kualifikasi GRED 7

## **BAB III**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 6**

Persyaratan administrasi pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan melampirkan :

1. Mengajukan surat Permohonan.
2. Melampirkan tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan Lembaga Jasa Konstruksi sesuai dengan bidangnya (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga (bukan surat keterangan).
3. Melampirkan SKA/SKT yang dikeluarkan Lembaga Jasa Konstruksi (bukan surat keterangan).
4. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar.

#### **Pasal 7**

Terhadap Perusahaan Asing yang mengajukan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Asing tersebut harus memiliki Kantor Perwakilan dan berdomisili dalam Daerah.

#### **Pasal 8**

Penelitian terhadap permohonan IUJK secara administrasi dilaksanakan oleh unsur Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan penelitian secara teknis oleh unsur Sub Dinas Bina Marga yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.



## **BAB IV**

### **MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP**

#### **Pasal 9**

- (1) Mekanisme pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
  2. Permohonan yang persyaratannya telah lengkap diregistrasi pada Bagian Tata Usaha dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan dan penelitian secara teknis dilokasi melalui unsur Sub Dinas Bina Marga, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  3. Pada waktu pengecekan ke lokasi dan telah memenuhi persyaratan akan diproses lebih lanjut, dan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Persyaratannya.
  4. Permohonan yang sudah sesuai dengan ketentuan diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Walikota, sedangkan permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan ditunda dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
  5. Walikota menetapkan Keputusan tentang Izin IUJK.
  6. Apabila IUJK telah ditetapkan Walikota, Pemohon diwajibkan membayar retribusi kemudian diterbitkan Petikan IUJK-nya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk disampaikan kepada Pemohon.
- (2) Mekanisme dari prosedur tetap pemberian IUJK adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Setiap Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 April 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG


Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 - NOMOR 14



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2008  
TANGGAL : 29 APRIL 2008  
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP  
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK).

SKEMA ALUR PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK).



Ditandatangani di Palembang  
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Haemen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2008 NOMOR 14



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA